

Nomor : KSEI-2473/JKU/0226

4 Februari 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Solusi Environment Asia Tbk (SOFA)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT ASIA INVESTMENT CAPITAL (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Solusi Environment Asia Tbk (SOFA) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sebanyak-banyaknya sebesar 480.074.499 (empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham PT Solusi Environment Asia Tbk (d/h PT Boston Furniture Industries Tbk), ("Perusahaan Sasaran") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga penawaran sebesar Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) untuk setiap sahamnya. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon yang berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum penutupan Periode Penawaran Tender Wajib ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (scrip) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- (1) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perusahaan Sasaran;

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

- (2) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- (3) mengonversikan saham dengan warkat (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripless) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan.
- (4) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- (5) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki pemohon berbentuk tanpa warkat (scripless); dan
- (6) menanggung biaya konversi saham.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

- (1) Para Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Tel.: (021) 2598 4818

E-mail: ca@bimaregistra.co.id

Situs Web: bimaregistra.co.id

Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTW dalam balasan email dari BAE.

- (2) FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Periode Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Februari 2026 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 Maret 2026.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

5. **Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon harus melengkapi dan mengajukan permohonannya selama F Permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pemohon yang berhak atau Periode Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek kuasanya dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) empat salinan FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara sah oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam hal Pemohon adalah penerima kuasa, maka penerima kuasa harus menyampaikan dokumen asli surat kuasa yang diberikan kepadanya untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon, surat kuasa mana ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Biro Administrasi Efek;
 - (b) Fotokopi bukti identitas Pemohon (kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor/izin tinggal sementara untuk warga negara asing, atau anggaran dasar dan nomor pokok wajib pajak untuk korporasi/badan hukum); dan
 - (c) Bukti kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.

Formulir surat kuasa juga dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek, atau melalui email sebagaimana disebutkan di atas.

- (2) Pemohon wajib mengajukan FPTW untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa sebelum memasukkan FPTW, FPTW telah dibubuhi stempel perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.
- (3) FPTW dapat pula diserahkan kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan FPTW tersebut kepada Biro Administrasi Efek.
- (4) Pemohon harus memberikan instruksi kepada Perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang menyimpan Saham atas nama Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib, pada waktu yang telah ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham Perusahaan Sasaran yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
- (5) Satu Hari Kerja setelah tanggal penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyerahkan daftar Pemohon yang tercantum dalam Rekening Penampungan Sementara kepada PT Mandiri Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk Penawaran Tender Wajib ini, dan Biro Administrasi Efek untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam bagian VI Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

- (6) Setelah FPTW selesai diperiksa, Biro Administrasi Efek akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai daftar Pemohon yang diterima untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib. Hasil verifikasi oleh Biro Administrasi Efek tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan melakukan pemindahan dana ke rekening KSEI paling lambat dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. Selanjutnya KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham dari Rekening Penampungan Sementara ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib) di KSEI.

6. **Bukti Penerimaan**

Biro Administrasi Efek menerbitkan bukti tanda terima untuk penerimaan FPTW, yang merupakan halaman keempat dari FPTW yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan oleh Biro Administrasi Efek ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan oleh Pemohon untuk diserahkan kembali kepada Biro Administrasi Efek saat pengambilan konfirmasi penerimaan penawaran tender, pengembalian saham atau penerimaan pembayaran.

7. **Pembatalan Permohonan Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) POJK No. 9/2018, Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham miliknya setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon, dengan salinan kepada KSEI dan Biro Administrasi Efek.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi SOFA pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

8. **Verifikasi**

Setiap akhir Hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

9. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSE akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana nett (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

10. Biaya transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak atas transaksi penjualan saham	0,1000%
Biaya Bursa Efek (levy)	0,0300%
PPN atas levy	0,0033%
Biaya komisi broker	0,1952%
PPN atas biaya komisi broker	0,0215%
Total biaya transaksi	0,3500%

11. Pembatalan Tender Wajib

Pembatalan Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

12. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021)-526 3521

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Solusi Environment Asia Tbk:

5 Februari 2026 – 6 Maret 2026	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
10 Maret 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Solusi Environment Asia Tbk;
4. PT Mandiri Sekuritas;
5. PT Bima Registra.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.